



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara di Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat 8 (delapan) tempat pemungutan suara yang dilakukan pemungutan suara ulang;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 86/PL.01.2-BA/2172/2024 tentang Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tempat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan

MUHAMMAD FAIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ALAMAT DAN TITIK KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG SE-KOTA TANJUNGPINANG
PEMILU TAHUN 2024

| No | Kelurahan | No TPS | Alamat | Latitude | Longitide |
|----|---------------------|--------|---|-----------|-------------|
| 1. | Tanjungpinang Barat | 28 | Jl. Hj. Agus Salim Sma Negeri 5 Tanjungpinang | 0.9191667 | 104.4398821 |
| 2. | Bukit Cermin | 9 | Jl. Bukit Cermin Gg Kelinci RT 1 RW 2 (Rumah Agus Gizali) | 0.922228 | 104.447979 |
| 3. | Tanjungpinang Kota | 6 | Jl. Gambir No. 34 Pasar Baru 1 Kedai Kopi Okinawa | 0.931580 | 104.444315 |
| 4. | Tanjungpinang Kota | 15 | Kedai Kopi Sari Pelantar Kud | 0.932186 | 104.445295 |
| 5. | Batu IX | 59 | Perum. Mahkota Alam Raya RT 05 RW 07 Gazebo Perumahan | 0.908318 | 104.510860 |
| 6. | Batu IX | 92 | Gedung Balai Pertemuan RT 2 RW 13 | 0.897051 | 104.524764 |
| 7. | Pinang Kencana | 37 | Lahan Fasum RT 4 RW 11 | 0.9362820 | 104.5200560 |
| 8. | Pinang Kencana | 65 | Lapangan Badminton Pondok Akasia RT 05 RW 08 | 0.9256035 | 104.5183642 |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL